

# KONTRIBUSI LEMBAGA ADAT DALAM IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM DI ACEH

Abd. Wahid

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh  
Email: [abdul.wahid@ar-raniry.ac.id](mailto:abdul.wahid@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** During this time, the people of Aceh have used traditional institutions as one of the institutions to resolve various disputes that occur within the community. Because the majority of Acehnese people embraced Islam, then when the Islamic shari'ah was officially enforced, these traditional institutions could not be abandoned, even he strongly supported the implementation of Islamic sharia. This paper tries to examine the role of traditional Acehnese institutions as one of the institutions that has taken root in Acehnese society. In accordance with its characteristics, this research is a qualitative research with descriptive-analytical methods and normative-philosophical approaches. The results showed that the traditional institutions of Aceh had a certain role and authority in carrying out the settlement that occurred within the area (gampong / mukim) in Aceh. Customary institutions also have an influence on the establishment of Islamic Sharia, with provisions not contradicting the principles of Islamic law itself

**Keywords:** Aceh, Islamic Shari'a, Indigenous Institutions

**Abstrak:** Selama ini, masyarakat Aceh telah menggunakan lembaga-lembaga adat sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena masyarakat Aceh mayoritas memeluk agama Islam, maka ketika syariat Islam resmi diberlakukan, lembaga-lembaga adat tersebut tidak dapat ditinggalkan begitu saja, bahkan ia sangat mendukung pelaksanaan syariat Islam. Tulisan ini mencoba menelaah tentang peranan lembaga adat Aceh sebagai salah satu lembaga yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh. Sesuai karakteristiknya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif-filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga adat Aceh mempunyai peran dan wewenang tertentu dalam melakukan penyelesaian-penyelesaian yang terjadi di dalam wilayah (gampong/mukim) di Aceh. Lembaga-lembaga adat juga memiliki pengaruh bagi tegaknya syariat Islam, dengan ketentuan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

**Kata kunci:** Aceh, Syariat Islam, Lembaga Adat

## Pendahuluan

Syariat Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, ini berlaku sejak dinobatkan Serambi Mekkah menjadi "Kawasan Syariat". Terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan hasil perjuangan berkesinambungan para pejuang Syariat yang melalui masa yang panjang bahkan nyaris terputus di tengah jalan. Masyarakat Aceh dengan sabar menunggu "tamu istimewa" tersebut dengan tujuan menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram serta saling menghargai, saling membantu antar sesama masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat

Aceh mensyukuri setinggi-tingginya kepada Allah Swt. atas nikmat ini. Bentuk rasa syukur tersebut bukan hanya dalam bentuk sujud syukur serta ungkapan puji-pujian kepada Allah, tetapi yang lebih penting lagi adalah masyarakat Aceh harus mempergunakan nikmat tersebut secara maksimal, berupa pengimplementasian Syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dan sepenuh hati.

Pengimplementasian Syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga adat<sup>1</sup> yang ada di berbagai tingkatan komunitas

<sup>1</sup> Keberadaan lembaga-lembaga adat di Aceh hakikatnya

masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut selama ini memiliki otoritas yang cukup luas bagi pelaksanaan hukum-hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Hukum-hukum yang berlaku sebelum disahkan pemberlakuan Syariat Islam dalam banyak hal merujuk kepada hukum yang terbentuk dalam masyarakat sejak masa yang telah lampau. Hukum-hukum tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dan diakui oleh masyarakat sebagai salah satu sumber rujukan pelaksanaan hukum dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Perjuangan dan sejarah panjang masyarakat Aceh untuk bisa menjalankan Syariat Islam mempunyai liku-liku yang sangat panjang. Dikatakan demikian karena hal ini merupakan aspirasi masyarakat Aceh yang muncul pada era Soekarno. Sedangkan pada era Soeharto, aspirasi tersebut dipasung melalui asas tunggal Pancasila. Artinya tidak ada satu daerah pun yang tidak melaksanakan Pancasila yang telah ditunggalkan tafsirannya. Bahkan dalam pelaksanaan praktik religiusitas pun Soeharto membentuk wadah penyeragaman melalui pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk agama Islam, PGI untuk Kristen, KWI untuk Katholik, Walubi untuk Buddha, dan PHDI untuk Hindu Dharma.<sup>2</sup>

Di samping itu, Syariat Islam juga diterapkan di Aceh sebagai upaya solusi pemerintah pusat untuk meredam perlawanan GAM.<sup>3</sup> Meskipun

---

memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga adat tersebut juga memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kurniawan. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, no. 3 (December, 2012). doi:10.20961/yustisia.v1i3.10084.

<sup>2</sup> Indra J. Pilliang, "Politik Hukum Otonomi Aceh" Materi Seminar "Arah Pembangunan Hukum dalam Program Legislasi Aceh", Banda Aceh, 5 Juli 2007.

<sup>3</sup> Dalam perjanjian damai disepakati bahwa anggota GAM diberi kebebasan menjadi warga sipil kembali, artinya GAM diberikan hak politik penuh sebagai warga Negara Indonesia. Ikromatoun, Siti. "Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami." *Jurnal Sosiologi*

GAM sendiri bukanlah sebuah organisasi yang berideologi Islam, malahan ideologinya adalah nasionalisme Aceh. Pemberlakuan Syariat Islam dilakukan untuk menarik simpati masyarakat Aceh terhadap TNI. Melalui UU tentang Syariat Islam yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh pemerintah Megawati Soekarnoputri Aceh pun mendapatkan *privilese* dalam melaksanakan Syariat Islam. Pasca perjanjian Helsinki *privilese* yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah Aceh mengusungkan semangat reintegrasi. Di dalam UUPA pun terlihat pemberian otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah Aceh. Meskipun demikian, karena sudah ditetapkan sebelum MOU Helsinki, Syariat Islam tidak tampak perubahan yang begitu banyak dalam penerapannya. Hal ini karena penerapan Syariat Islam yang dimaksud hanyalah penegasan dari praktik keseharian religiusitas masyarakat Aceh.

Penerapan Syariat Islam, sejauh yang sedang diimplementasikan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh, pelaksanaannya memang tidak semudah merumuskan undang-undang ketika hal itu dilegalkan. Hambatan dan rintangan muncul dan terlihat ketika sedang dipraktekkan berbagai ketetapan yang telah disepakati. Rintangan dan hambatan tersebut bukan saja terdiri dari aspek hukum itu sendiri, tetapi dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang memungkinkan untuk mendongkrak terselenggaranya Syariat dengan baik, di samping dukungan aspek-aspek lainnya adalah dilihat dari segi kultur yang telah terbentuk dan mengakar dalam masyarakat Aceh sejak masa silam. Dari segi ini, dalam masyarakat Aceh dikenal beberapa lembaga adat yang telah berperan sebagai pelaksana hukum, di samping hukum yang berlaku di bawah kekuasaan Negara (Hukum Nasional). Lembaga-lembaga tersebut ternyata masih berlaku dalam masyarakat Aceh walaupun dalam berbagai keterbatasannya. Namun demikian, dalam melanggengkan pelaksanaan Syariat Islam, lembaga-lembaga adat tersebut mempunyai peranan yang cukup

---

*Reflektif*, Vol. 11, no. 1 (October, 2017): 1. doi:10.14421/jsr.v11i1.1261.

signifikan karena adat yang dipraktekkan dalam masyarakat sebagian besar tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta mudah diterapkan karena sudah mengakar dalam masyarakat.

### Sejarah Singkat Perkembangan Hukum Adat di Aceh

Dalam sejarah, Aceh dikenal sebagai sebuah “Negara Islam” dengan berbagai keterbatasan dan kelebihan yang memerlukan penjelasan yang benar-benar lurus dan netral dari berbagai muatan subjektivitas. Pada satu sisi, puncak keemasan Negara Aceh terjadi pada Masa Kerajaan Iskandar Muda yang masih dijadikan symbol kemegahan dan kebesaran Negara Aceh hingga sekarang. Ketenaran Negara Aceh tersebut selain karena kekuatan armada perang yang disegani oleh berbagai Negara lain, juga karena ia memiliki hukum yang kuat sehingga menjamin tegaknya masyarakat yang aman dan tenteram. Kestabilan politik ketika itu yang tidak sanggup digoyahkan oleh kekuatan intern maupun ektern menjadi salah satu modal untuk mengantarkan Aceh menjadi Negara yang patut disegani.

Penerapan hukum Islam pada masa Kejayaan Negara Aceh juga dihiasi dengan berbagai kebijakan yang berasal dari kebijakan-kebijakan yang bersifat “kultural” yang dianggap sesuai dan seirama dengan hukum Syariat. Karena itu patut dikaji kembali bagaimana fungsi dan peran lembaga adat tersebut, setelah terjadinya perubahan-perubahan yang bersifat historis dalam dinamika negara Aceh hingga masa sekarang.

Kegiatan Iskandar Muda di bidang perundang-undangan, dalam suatu naskah dirumuskan sebagai berikut: “Pada tahun 1015 H (bertepatan dengan tahun mulai berkuasanya), Sultan Iskandar Muda memerintahkan *orang kaya* Sri Maharaja Lela, penghulu Karkum Raja Setia Muda, Karkum Katib al-Muluk Sri Indra Suara dan Karkum Sri Indra Muda, perwira-perwira Balai Besar, untuk membuat salinan yang dinyatakan sesuai dengan tarakata atau maklumat raja; maka orang kaya Maharaja Lela menulis...” (berikutnya ada daftar sembilan

fasal). Kutipan tersebut sukar dinyatakan sebagai tidak asli setelah dibaca apa yang ditulis Beaulieu:<sup>4</sup> “Ada berbagai peraturan lain yang dibuat olehnya tetapi yang terlalu panjang untuk dikutip sehingga saya sisihkan karena mau membicarakan kekayaannya.”<sup>5</sup> Berikut ini isi bagian pertama dan ketiga naskah adat yang kedua-duanya harus dianggap berasal dari pemerintahan Iskandar Muda.

Bagian pertama berjudul: “Perintah segala Raja-Raja”. Judul itu adalah terjemahan Melayu dari judul Arab “*Mabain Al-Salatin*”; G.W.J. Drewes dan P. Voorhoeve mengemukakan bahwa *mabain* itu istilah yang dipakai di istana Turki dengan arti: “ruang penghadapan”.<sup>6</sup> Teks bagian pertama itu terbagi atas 31 fasal, dan setiap pasal bernama majelis yang dapat diartikan dengan “peraturan”. Pasal-pasal pertama mengenai kekuasaan dan kewajiban Raja serta mengingatkan akan beberapa makota Raja-Raja tentang kekuasaan tertinggi.

Bagian ketiga berjudul: “Adat mejelis raja-raja” yang oleh para penyunting naskah diterjemahkan dengan “Customs and Regulations of the Kings”, melihat makna *majelis* yang pertama, yaitu “sidang, upacara resmi”, barangkali lebih baik diterjemahkan dengan “tatatertib upacara-upacara kerajaan”; soalnya memang terutama mengenai upacara. Selain beberapa keterangan mengenai pegawai, ada pemberian yang seksama mengenai cara berlangsungnya upacara-upacara istana yang paling penting (ikrar khidmat, arak-arakan besar, dan lain sebagainya).

Selanjutnya, perjalanan hukum nasional tidak dapat dipisahkan juga dari sejarah panjang kolonialisme di nusantara. Fase ini merupakan masa peralihan antara masa kekuasaan raja-raja di berbagai daerah di Indonesia menuju fase terbentuknya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para penjajah (kolonial) melakukan penguasaan yang meliputi semua lini

<sup>4</sup> Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636 M)*, terj. Winarsih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 101.

<sup>5</sup> Sayangnya Beaulieu hanya menyebutkan satu peraturan: “Ta melarang ditembakkan istinggar dan bedil di dalam kota kecuali pada hari Senin dan Kamis”. *Ibid.* h. 101

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 101

kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan sebagainya. Konsep yang dikembangkan para kolonialis tersebut berdasarkan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ilmuwan yang berasal dari negara penjajah. Para ilmuwan tersebut mempunyai keyakinan bahwa aspek-aspek tersebut mempengaruhi kesuksesan mereka dalam menguatkan cengkeraman mereka terhadap negara-negara jajahan. Aspek hukum merupakan aspek yang cukup berpengaruh bagi negara penjajah dalam upaya penguasaan semua sumber daya alam yang terdapat di negara jajahan tersebut. Politik yang mereka kembangkan dalam segi hukum salah satunya adalah dengan cara melakukan upaya menjadikan macam-macam hukum yang ada di Negara jajahan menjadi saling berseberangan serta mengedepankan bahkan memaksakan hukum kolonial yang mereka bawa. Efeknya, di Indonesia sampai masa sekarang masih menggunakan hukum peninggalan kolonialis Belanda tanpa mampu bergeming kepada hukum yang lebih universal dan sejalan dengan sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri.

Pelebagaan media kultural rakyat jajahan (*inlanders*) menjadi tema penting bagi penjajah yang selanjutnya sedapat mungkin diupayakan berjalan dengan tema yang terselubung, “Kristenisasi”.<sup>7</sup> Kedekatan historis dengan kaum pribumi, khususnya mereka yang berada di sebagian besar wilayah Jawa yang *nota bene* menganut paham sinkretisme<sup>8</sup> adalah “ladang

<sup>7</sup> Pilihan kebijakan ke arah upaya Kristenisasi mendapatkan momentumnya ketika pada tahun 1909 Idenburg diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Betapapun moderatnya, ia pernah menyatakan bahwa Belanda akan tetap menguasai Indonesia sampai Kristen menjadi agama bangsa Indonesia. Inilah yang kemudian disebut sebagai *kersteningspolitiek*, yaitu kebijaksanaan yang menunjang kristenisasi. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LPES, 1986), h. 19.

<sup>8</sup> Sinkretik artinya bersifat mencari penyesuaian (keseimbangan dan sebagainya) antara dua aliran (agama dan sebagainya). Anton M. Moeliono (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 845. Wilayah yang mengalami kondisi seperti ini adalah sebagian besar Jawa. Di daerah tersebut, Islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad lamanya, sebagian tradisi penduduk asli, sebagian tradisi Hindu-Buda, dan dalam prosesnya banyak kehilangan kekakuan doktrinernya. Berbeda dengan itu, Aceh, Sumatera, Banten dan Jawa Barat, Islam sejak awal secara mendalam telah mempengaruhi kesadaran agama, sosial dan politik para penganutnya. Dalam bentuknya, mereka lebih terkesan kurang toleran dan kadang-kadang

olahan” yang paling menarik.

Melalui kekuasaannya di Indonesia, gerakan kolonialisasi berupaya untuk lebih *at home* dengan kultur lokal. Karenanya, corak kebijakan dengan mengandalkan supremasi hukum adat begitu mengenal dalam system hukum bagi rakyat pribumi.<sup>9</sup> Superioritas pada hukum adat dijadikan sebagai senjata ampuh dalam melakukan marjinalisasi hukum Islam. Hukum Islam dipandang berlaku sebagai piranti sosial kemasyarakatan, manakala ia telah mampu teruji dan tidak bertentangan dengan hukum adat.<sup>10</sup> Melalui cara itu, daya desak Hukum Islam yang diyakini dengan kuat oleh masyarakat Muslim Indonesia dapat bergeser secara perlahan. Upaya ini dilakukan tidak lain kecuali untuk melemahkan kekuatan Islam pada satu sisi, dan meluruskan sekaligus melanggengkan “rencana busuk” untuk mengkristenkan penduduk Indonesia tanpa kecuali.<sup>11</sup> Begitulah posisi hukum adat dan hukum-hukum agama (Islam) ketika masa kolonial menjadi alat untuk melanggengkan upaya penjajahan yang mereka lakukan.

### Kontribusi Hukum Islam Bagi Hukum Nasional Indonesia

Pemberlakuan Hukum Islam di Aceh, sedikit banyak telah memberikan nuansa baru

bahkan agresif. Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun; Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*, edisi Indonesia oleh Daniel Dhakidae, Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980), h. 30.

<sup>9</sup> Hukum adat ditonjolkan oleh pemerintah kolonial memberikan pengaruh negatif bagi aktualitas hukum Islam di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah Belanda berjuang untuk membatasi pengaruh Islam itu dengan mendukung kepala adat dan menggalakkan rasa kedaerahan. Lebih lanjut dapat dibaca Retno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h.34

<sup>10</sup> Hal tersebut dikenal dengan istilah *coceptie theorie*.

<sup>11</sup> Mulanya orientasi kristenisasi lebih diarahkan kepada daerah-daerah yang tercatat memiliki kualitas Islam yang sangat minim, seperti Tapanuli yang dikenal dengan daerah pelbegu. Tetapi, belakangan usaha itu juga memasuki wilayah Aceh yang dikenal kental dengan tradisi Islamna. Untuk teakhir ini, Snouck Hurgronje menetapkan kebijakan jalan halus, yakni menyalurkan semangat mereka ke arah menjauhi agamanya melalui asosiasi kebudayaan. Ansari, “Kolonialisme dan Kristenisasi di Indonesia: Dua Sisi Mata Uang yang Tak Terpisahkan (Suatu Tinjauan Sejarah)”, dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 23, No. 3, Tahun 2006, h. 208.

bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini paling tidak akan memberikan pengaruh terhadap kemungkinan perluasan pemberlakuan hukum Islam tersebut bagi berbagai wilayah di Indonesia. Tidak sedikit provinsi di Nusantara “merindukan” legalisasi Syariat Islam sebagaimana yang telah dinikmati oleh masyarakat Aceh walaupun kenyataan di lapangan memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan berbagai kalangan. Namun, bukan berarti pelaksanaan tersebut dapat langsung dicap “gagal total” paling tidak untuk memberikan peluang pelaksanaan bagi wilayah-wilayah yang lain di Indonesia.

Ada sementara orang yang meragukan apakah hukum Islam dapat diberlakukan di Indonesia. Untuk itu, dapat ditunjukkan fakta sejarah, bahwa “hukum nasional” kita di zaman Mataram sampai masa Belanda berkuasa melalui serikat dagangnya (VOC) adalah hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda masa itu menerbitkan buku-buku pegangan untuk hakim-hakim dan pejabat-pejabat pemerintahan. Antara lain untuk daerah Semarang pada tahun 1747 diterbitkan *Moegharraer Code*. Di Sulawesi diterbitkan pula oleh Jan Van Clootwick (gubernur waktu itu), pada tahun 1759 satu kompendium hukum Islam dan terkenal juga *Compendium Freijer* tahun 1761. Kita jangan lupa bahwa Belanda sendiri melalui pakarnya L.W.C. van den Berg menyimpulkan semua ini secara ilmiah dengan teorinya yang terkenal *Receptio in Complexu*.<sup>12</sup>

Karena itu, bisa saja apa yang sedang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah di Aceh, sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi merupakan seperangkat hukum yang sebagiannya sudah dijalankan oleh masyarakat di sana tanpa menyebutnya secara jelas. Pada sisi lain, ada sebagian hukum dalam masyarakat manapun di belahan dunia tidak bisa lepas dari hukum berdasarkan agama mereka masing-masing. Hal-hal yang tidak dapat diatur dengan hukum nasional tersebut antara lain: masalah perkawinan, harta warisan, harta wakaf dan sebagainya. Untuk

negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya mereka harus merujuk permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam hukum yang berlaku dalam agama mereka yaitu hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam memang sudah berlaku di Indonesia dalam banyak hal, walaupun tidak dijelaskan dan dinyatakan secara tegas.

Dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia, Belanda melakukan peran yang negatif bagi pasang surut hukum Islam di negeri ini. Hal ini paling tidak dapat dilihat ketika penjajah tersebut berhasil mencengkeram negeri ini, maka Belanda pun mulai mempraktekkan politik “busuk” menyingkirkan hukum Islam tersebut secara perlahan namun pasti. Dalam hal ini salah seorang pakar hukum Indonesia yang mempunyai peran penting dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum Nasional, Busthanul Arifin mengungkapkan:

“Setelah Belanda merasa lebih kuat, mulailah diberlakukan politik hukum Belanda yang dikenal dengan politik belah bambu. Politik ini secara sistematis dan padu hendak menyingkirkan hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Maka Belanda pun, melalui C. Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven menciptakan *teori recepti* dan teori “ditemukannya” hukum adat. Secara perundang-undangan hal demikian baru berhasil mereka wujudkan pada tahun 1931 dengan *Regeringsreglement (RR) dan Indische Staatregeling (IS)*. Inilah awal apa yang selalu ia namakan dengan perbenturan tiga sistem hukum di Indonesia, yang dampaknya masih sangat kuat terasa sampai sekarang. Akibatnya, kita belum juga mempunyai hukum nasional dan ilmu hukum nasional.”<sup>13</sup>

Harapan kita sekarang, khususnya di Aceh bukanlah terulangnya politik busuk Belanda tersebut. Sinyalemen ini setidaknya terlihat pada beberapa aspek hukum yang sampai sekarang tidak dapat dijalankan karena belum selesainya hukum, sementara pelanggaran-pelanggaran terus berlangsung tanpa terbendung. Sebagai contoh, sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi merupakan penyakit yang sudah mengakar

<sup>12</sup> Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional; Bertentangan dengan Benang-Benang kusut*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), h. 29.

<sup>13</sup> Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum...*, h. 30.

dan membudaya dalam masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Aceh. Untuk mengantisipasi praktek korupsi ini lembaga-lembaga hukum (Syariat) belum dapat melakukan eksekusi pelaku-pelakunya secara bermartabat karena ketiadaan qanun yang mengaturnya. Sementara itu, masyarakat Aceh secara umum ingin hukum Islam tersebut dapat diterapkan secara kaffah.

Keinginan mulia ini juga tidak hanya ada di masyarakat aceh saja melainkan dipropinsi lain pun ada kecenderungan yang sama. Keinginan ini tidak pernah sirna dari waktu ke waktu. Bahkan selepas era Soeharto yang represif, aspirasi umat itu makin bergelora. Sebagai bukti misalnya, setelah berlaku UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah beberapa bagian syariah Islam mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Selain di propinsi Aceh, sebagian elemen syariah diformalisasikan melalui peraturan daerah di beberapa propinsi lain, seperti di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur), Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur (Kabupaten Pamekasan).<sup>14</sup>

### Memadukan Syariat Islam dan Adat Istiadat: Solusi Krisis Hukum

Salah satu tuntutan reformasi di Indonesia adalah penegakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem sentralisasi pemerintahan selama ini dinilai oleh berbagai pihak telah merugikan kepentingan daerah. Jalan keluar yang diberikan untuk masala ini adalah otonomi daerah secara keseluruhan yang meliputi seluruh wilayah tingkat dua dan otonomi khusus untuk beberapa wilayah tingkat satu. Memanfaatkan situasi yang ada, maka daerah-daerah menyampaikan keinginan untuk mengembangkan potensi yang menjadi ciri khasnya. Salah satu perkembangan yang menarik dalam bidang ini adalah keinginan beberapa daerah untuk menerapkan Syariat Islam di daerahnya sebagai suatu usaha untuk mengatasi krisis hukum.

<sup>14</sup> Ali Geno Berutu, "Aceh Dan Syariat Islam" (December 14, 2019). doi:10.31219/osf.io/q5b8n.

Ada sebagian ulama yang menjadikan adat sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sebagian lagi tidak menganggap adat sebagai sumber hukum. Perbedaan ini dikarenakan berbeda dalam memberikan batasan (devinisi) adat itu sendiri, di antara mereka yang menyamakan adat sebagai 'urf<sup>15</sup> menjadikan adat tersebut menjadi sumber hukum, sedangkan mereka yang membedakan adat dengan 'urf menganggap adat tidak termasuk sumber hukum.

Di antara ulama yang membedakan adat dengan 'urf adalah Abdul Wahab Khallaf, ia mendefinisikan adat dengan:

الامر المتكورمن غيرعلاقة عقلية<sup>16</sup>

"*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*"

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat.<sup>17</sup> Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Adat juga bisa muncul dari sebab alami, seperti cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Di samping itu, adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi. Sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus-kasus tertentu. Seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.

Sebagian ulama Ushul Fiqh mempunyai perbedaan konsep dalam hal ini. Mereka

<sup>15</sup> Urf adalah kebiasaan suatu masyarakat yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Nusirwan. "Urf Sebagai Sumber Hukum." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 4, no. 3 (December 28, 2017). doi:10.15408/sjsbs.v4i1.7873.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1992), h. 82.

<sup>17</sup> Jika kita telusuri sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena pengertian kedua kata tersebut tidak ada perbedaan yang prinsip. Keduanya mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan tersebut telah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang-ulang. Fahimah, Im. "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 5, no. 1 (December, 2018). doi:10.29300/mzn.v5i1.1433.

cenderung menganggap ‘urf sebagai bagian dari adat. Di antara definisi ‘urf dalam pandangan ulama Ushul adalah:

عادة جمهور قوم في قول أو فعل

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”

Berdasarkan definisi ini, Mushtafa Ahmad (guru besar fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania)<sup>18</sup> mengatakan bahwa ‘urf merupakan bahagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf *al-shahih* yaitu<sup>19</sup> ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut ‘urf *al-am* dan ‘urf *al-‘amali* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut imam al-Qarafi (w. 684 H/1285 M./ahli fiqh Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H./ahli ushul fiqh Maliki) dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziah (691-751 H/1292-1350 M./ahli Ushul Fiqh Hambali), menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan, banyak

sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam.

Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai para ulama fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, di antaranya adalah yang paling mendasar.<sup>20</sup>

1. العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

2. لا يترك تغيير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

3. المعروف عرفاً كمشروط شرط

“yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

4. الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“yang ditetapkan melalui ‘urfsama dengan yang ditetapkan melalui nash”. (ayat dan hadits).

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan).

2. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.

Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan

لا عبرة للعرف الطارئ

“‘Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terdapat kasus yang telah lama”.

3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang di-kandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Dari ulasan tersebut, penulis berpendapat bahwa adat dikatakan sebagai ‘urf sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dasarnya adalah dari definisi atau batasan-batasan yang telah ditetapkan para ulama, maka ‘urf cenderung

<sup>18</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 1877.

<sup>19</sup> Mukhtar Yahya dan. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: UI Press, 2000), h. 110.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998), h. 143.

mempunyai pengertian dengan adat kebiasaan. Dalam prakteknya juga dapat dikatakan bahwa sebagian umat Islam di berbagai belahan dunia telah menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum. Karena itu dapat dikatakan bahwa hukum adat mempunyai fungsi yang cukup berarti dalam perkembangan hukum secara umum dan hukum Islam secara khusus.

### Lembaga-Lembaga Adat Aceh: Legalitas dan Peranannya

Masyarakat Aceh dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa sekarang. Dalam Perda No. 7/2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, dijelaskan antara lain peranan dan kewenangan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan penjabaran salah satu ciri keistimewaan dan Otonomi Khusus Aceh, seperti terlihat dalam UU No. 4/1999, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga dirumuskan selaras dengan semangat pemberlakuan Syariat Islam (pasal 2). Dengan demikian, adat yang dimaksudkan dalam oleh Perda ini adalah adat yang selaras dengan Islam: Adat hanya bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan Syariat.

Ketentuan-ketentuan Perda ini tentang kewenangan sejumlah lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Perda menetapkan bahwa putusan adat bisa menjadi pertimbangan partat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara, yang memungkinkan orang yang terlibat perkara adat itu mengajukan kasusnya ke pengadilan, jika dia tidak dapat menerima keputusan adat (bab V).<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Bab XIII pasal 98 ayat 1 dan 2) dijelaskan bahwa Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ke-

tertiban masyarakat. Secara lebih khusus penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 meliputi: 1. Majelis Adat Aceh; 2. Imuem Mukim; 3. Imuem Chik; 4. Geuchik; 5. Tuha peut; 6. Tuha lapan; 7. Imuem meunasah; 8. Keujreun Blang; 9. Panglima Laot; 10. Pawang Glee; 11. Peutua seuneubok; 12. Haria peukan; 13. Syahbanda.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut, maka seyogyanya menjadi sumbangan yang cukup memadai bagi pelaksanaan Syariat Islam karena penetapan tersebut memberikan makna bahwa lembaga-lembaga adat tersebut telah menjadi lembaga yang legal yang dapat dipergunakan sebagai pendukung atau penguat serta pelengkap bagi Syariat Islam.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam Syariat Islam, Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepala lembaga adat, khususnya *Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, baik yang merupakan Syariat Islam murni, atau Syariat Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam *gampong*. Lebih dari itu lembaga adat ini diberi kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap sengketa atau pelanggaran yang terjadi di *gampong* mereka masing-masing.<sup>22</sup>

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga adat yaitu geuchik dan imuem mukim untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum (pasal 10), untuk ini geuchik diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan (Pasal

<sup>21</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004), h. 34.

<sup>22</sup> Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), h. 102.

11). Setelah itu, kalau tidak selesai pada tingkat geuchik, maka kesempatan yang sama diberikan kepada imum mukim dengan tenggang waktu yang lebih pendek, hanya satu bulan (pasal 15). Kalau pada tingkat ini pun sengketa tersebut tidak selesai, atau para pihak tidak puas, barulah sengketa itu ditangani oleh parat penegak hukum. Putusan yang dibuat lembaga adat tadi akan menjadi salah satu pertimbangan aparat penegak hukum (hakim), begitu juga geuchik dan imum mukim dapat dijadikan saksi ahli dalam sengketa itu setelah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan (pasal 15 dan 17).

Lembaga adat lainnya juga dapat membuat kebijakan yang berhubungan dengan adat, yang seperti kita ketahui intinya tentu akan merupakan pelaksanaan Syariat Islam dan sampai batas tertentu juga berwenang menyelesaikan sengketa di antara para pihak, seperti pembagian air di sawah, serta biaya dan tanggung jawab pemeliharaan tali air *keujruen blang*, tertib menangkap ikan, pembagian kerja antar nelayan satu kapal/perahu, pembagian wilayah tangkapan, aturan di pelabuhan dan penjualan ikan oleh panglima la'ot dan seterusnya.

### Lembaga-Lembaga Adat Pasca Penandatanganan MoU Helsinki

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan butir-butir UUPA yang merupakan implementasi dari MOU Perdamaian RI dan GAM, dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) berbicara tentang Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai penyelenggara adat, budaya, dan pemersatu masyarakat.

- (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi NAD.
- (2) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe buan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi NAD.
- (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD.

Sejauh tulisan ini dibuat, lembaga Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe yang merupakan lembaga yang lahir setelah terjalannya kesepakatan damai antara RI dan GAM, belum dapat difungsikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam butir-butir Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena belum adanya Qanun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 di atas.

Sebelum lahirnya UUNAD, telah diterbitkan dua buah Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi khusus pada tanggal 26 Juli 2000. Pertama adalah Perda No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam dan Perda No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat. Dalam Perda No. 5 tersebut dalam ayat (3) dijelaskan bahwa "Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pelanggar dapat juga dikenakan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat".

Sementara itu, penyelenggaraan Kehidupan Adat yang dimaksud oleh Perda No. 7 dijelaskan dalam pasal 2: "Hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam, harus dipertahankan".

Menurut Rifyal Ka'bah, adat yang dimaksud oleh peraturan daerah ini adalah adat *Islamiyyah* atau berdasarkan teori *receptio a contrario* bahwa "hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam," dan bukan berdasarkan teori *receptie* seperti yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven bahwa hukum Islam baru berlaku bila telah diterima hukum adat. Dengan demikian, maka kedua Perda ini sebenarnya mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketetapan dan batasan berlakunya hukum adat tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya lembaga-lembaga adat mempunyai peranan yang cukup signifikan bagi penegakan Syariat. Artinya lembaga-lembaga adat yang ada

<sup>23</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 22.

di Nanggroe Aceh Darussalam memiliki pengaruh bagi tegaknya Syariat Islam, dengan ketentuan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini tentu dapat dimaklumi, mengingat hukum Syariat merupakan produk Tuhan yang Maha Sempurna, sedangkan hukum adat merupakan produk manusia yang mempunyai keterbatasan. Pengaturan tentang hukum Islam dan hukum adat ini juga menjadi keunikan Nanggroe Aceh Darussalam seperti terlihat pada pasal-pasal mengenai Mahkamah Syari'ah, Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe.

Dengan demikian, adat Aceh pada dasarnya merupakan lembaga-lembaga yang sudah mengakar dalam masyarakat, dan masyarakat Aceh merupakan mayoritas masyarakat Islam yang sangat religius. Oleh sebab itu, maka hukum adat yang berlaku juga tidak menyimpang dari ajaran Islam. Adapun hal-hal yang dinilai kurang sejalan, hanya sebatas masalah-masalah teknis pelaksanaan yang bisa segera diperbaiki, karena tidak begitu besar pengaruhnya dan tidak menyentuh esensi atau substansi ketentuan dasar syariat Islam itu sendiri.

## Penutup

Berdasarkan paparan data dan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga adat Aceh mempunyai peran dan wewenang tertentu dalam melakukan penyelesaian-penyelesaian yang terjadi di dalam wilayah (gampong/mukim) di Aceh. Adat Aceh pada dasarnya merupakan lembaga-lembaga yang sudah mengakar dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Lembaga-lembaga adat tersebut mempunyai peranan yang cukup signifikan bagi penegakan Syariat, dengan ketentuan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Pengaturan tentang hukum Islam dan hukum adat ini juga menjadi ciri khas di Nanggroe Aceh Darussalam seperti terlihat pada pasal-pasal mengenai Mahkamah Syari'ah, Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe.

## Pustaka Acuan

Abubakar, Alyasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanan*

*Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.

Arifin, Busthanul. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional; Bertentun dengan benang-benang kusut*, Jakarta: Al-Hikmah, 2001.

Berutu, Ali Geno. "Aceh Dan Syariat Islam" (December, 2019). doi:10.31219/osf.io/q5b8n

Fahimah, Iim. "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1 (December, 2018). doi:10.29300/mzn.v5i1.1433.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998.

Ikromatoun, Siti. "Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 11, no. 1 (October, 2017): 1. doi:10.14421/jsr.v11i1.1261.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1992.

Kurniawan. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, no. 3 (December, 2012). doi:10.20961/yustisia.v1i3.10084.

Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636 M)*, terj. Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Nusirwan. "Urf Sebagai Sumber Hukum." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syariah*, Vol. 4, no. 3 (December 28, 2017). doi:10.15408/sjsbs.v4i1.7873.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999, Jilid 6.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: UI Press, 2000.